



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0080/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, berdasarkan kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2015 telah menguasai kepada Harimurti Agung Purwanto, SH, Ari Sukma Drajat, S.H. dan Helmi Yuniar, S.H. ketiganya advokat pada Kantor Advokat Justitia yang beralamat di Jl. Sersan Bajuri, Komp. Setiabudi Regency, Wing I Kav. 36/A3 Bandung, semula **Pelawan/ Tergugat** sekarang **Pembanding**,

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015 telah menguasai kepada R. Hikmat Prihadi, S.H. dan Ato Ardato, S.H. para advokat pada Kantor Hukum R. Hikmat Prihadi, SH & Ato Ardato, SH yang berkantor di Jl. Srimahi III No. 31 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, semula **Terlawan/ Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 6 hal Put. No.0080/Pdt.G/2015/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dK/Tergugat Asal formal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor: 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 16 September 2014 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dK/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek Nomor 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 16 September 2014.

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dR/Pelawan dK tidak dapat diterima.--

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Pelawan dK/Penggugat dR untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 3 Maret 2015, Nomor 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg, yang menyatakan bahwa Pelawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Maret 2015

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Maret 2015.

Bahwa Terbanding oleh kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 24 Maret 2015.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg, Tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang

Hal 3 dari 6 hal Put. No.0080/Pdt.G/2015/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sejak bulan Januari 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama lebih kurang 7 bulan, kemudian puncaknya pada bulan April 2014 Tergugat melakukan KDRT dengan mencekik dan mendorong Penggugat kemudian menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dengan keterangan 2 orang saksi, akan tetapi dalam perlawanannya Tergugat membantahnya namun Tergugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dipersidangan. .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah nyata pecahnya karena antara kedua belah pihak telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta antara kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi dan salah satu pihak sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga lagi, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian, oleh sebab itu maksud Penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No, 9 tahun 1975, dengan demikian gugatannya patut dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama a quo sepanjang menyangkut tentang rekonpensi, mengenai penetapan anak Pelawan dan Terlawan yang bernama Baron Gibran Herlana yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2011 di Bandung maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan demikian putusannya dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Undang -Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku yang ber kaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Pelawan dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2923/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah,

Hal 5 dari 6 hal Put. No.0080/Pdt.G/2015/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. NURMATIAS, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suprihani. S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H. NURMATIAS, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

Drs. H. SUNARTO

BAYUMI. SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Drs. H. FATHULLAH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.SUPRIHANI. S.HI.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Unuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN

Hal 7 dari 6 hal Put. No.0080/Pdt.G/2015/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)